

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)
KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
(Studi pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)**

TESIS

Oleh

**ARVIYENNI PUTRI PRATIWI
171801018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)
KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
(Studi pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**ARVIYENNI PUTRI PRATIWI
171801018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Studi Pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor

N a m a : Arviyenni Putri Pratiwi
N I M : 171801018
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing II : Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si

Sampah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sampah adalah benda zat sisa yang sudah tidak terpakai. Seharusnya sampah mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Namun karena kurangnya pengertian masyarakat dan pemerintah, juga kurangnya biaya dan pendapatan sebagian besar masyarakat, maka masalah sampah ini menjadi terabaikan. Saat ini sebagian besar masyarakat telah mengetahui dampak buruk sampah, antara lain menyebabkan banjir, penyakit dan bau yang dapat mengganggu kehidupan, tapi hal ini tidak diimbangi oleh perilaku masyarakatnya sendiri. Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi peraturan daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan studi pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan Implementasi peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah merupakan suatu gambaran pengetahuan yang baik, sikap yang cukup baik dan perilaku yang kurang dari masyarakat dan peran pemerintah kurang maksimal dalam mengawasi keberadaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi yang ada antara pemerintah dan masyarakat masih kurang maksimal. Sumber daya belum ideal. Disposisi kurang berinovasi dan struktur organisasi mempunyai kelemahan karena tidak adanya SOP dalam pengelolaan persampahan.

Kata Kunci : Implementasi, Perda, Sampah, Pengelolaan Persampahan.

A B S T R A K

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION IN MEDAN CITY NUMBER 6 OF 2015 ABOUT GOVERNMENT MANAGEMENT Study in Suka Maju Sub-District, Medan Johor District

Name : Arviyenni Putri Pratiwi
NIM : 171801018
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing II : Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si

Garbage is a part of human life. Garbage is a waste object that is not used. Garbage should receive serious attention and handling. However, due to the lack of understanding of the community and the government, as well as the lack of cost and income of the majority of the community, this waste problem has become neglected. At present most of the people have known the bad effects of waste, including causing floods, diseases and odors that can interfere with life, but this is not balanced by the behavior of the community itself. This study was conducted to determine the implementation of the Medan City Regulation No. 6 of 2015 concerning the management of study waste in the district of Suka Maju, Medan Johor. The purpose of this study is to overcome the problem of Implementing Medan City Regulation No. 6 2015 on Solid Waste Management. This research uses descriptive method through qualitative approach. The results of the study that the authors get is a picture of good knowledge, a fairly good attitude and behavior that is less than the community and the role of the government is less than the maximum in overseeing the existence of regional regulation number 6 of 2015 concerning waste management. From the research conducted by the author, it can be concluded that the communication between the government and the community is still not optimal. Resources are not ideal yet. Disposition lacks innovation and organizational structure has weaknesses because there is no SOP in waste management.

Keywords: Implementation, Perda, Waste, Waste Management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** (Studi pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)

”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Ilmu Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Abdul Kadir, SH,M.Si selaku Pembimbing I, Bapak Dr. Dumasari Harahap SH,M.Si selaku Pembimbing II dan kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan serta perbaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintahan.

Medan, November 2019

Penulis,

Arviyenni Putri Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB. II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR....	14
2.1. Implementasi.....	14
2.2. Kebijakan.....	17
2.3. Implementasi Kebijakan	18
2.4. Kebijakan Publik.....	19
2.5. Peraturan Daerah.....	21
2.6. Sampah.....	22
2.6.1 Pengertian Sampah	22
2.6.2 Sumber-Sumber Sampah	23
2.6.3 Jenis-jenis Sampah.....	24

2.6.4 Pengelolaan Sampah.....	25
2.7 Melimpahkan Tugas Ke Kecamatan.....	25
2.7.1 Fungsi dan Tanggung Jawab.....	27
2.8 Definisi Konsepsional.....	30
2.9 Penelitian Terdahulu.....	34
2.10 Kerangka Berfikir	36
BAB. III METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
3.3. Fokus Penelitian.....	45
3.4. Sumber Data Pada Penelitian Kualitatif	46
3.5. Teknik Pengumpulan Data	47
BAB.IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.1.1 Letak Geografis dan Sejarah Kelurahan Suka Maju	51
4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian	56
4.2.1 Komunikasi.....	57
4.2.2 Sumber Daya.....	65
4.2.3 Disposisi.....	69
4.2.4 Struktur Organisasi	72
4.3. Hambatan Dalam Melaksanakan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan	76

BAB.V	KESIMPULAN DAN SARAN	78
	5.1. Kesimpulan	78
	5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	38
Gambar 2 Model Kerangka Pemikiran	42
Gambar 3 Model Kerangka Pemikiran Peneliti	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Medan merupakan ibu kota propinsi Sumatera Utara, juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan juga memiliki banyak objek wisata, baik di dalam kota maupun di sekitarnya. Banyak tempat bersejarah yang dapat dikunjungi dan diapresiasi di kota ini (Andryan, Medan Kota Metropolitan, <http://www.analisadaily.com/news/baca>, tanggal 29 Juli 2019)

Lebih dari satu dasawarsa terakhir Kota Medan telah menjadi sebuah kota yang berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan fisik dengan berbagai aspek perkotaannya. Dengan luas wilayah 26.510 Hektar (265,10 Km²) di kutip dari Welly Andriat, Perkembangan Ekonomi Kota Medan Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Pesisir Sekitarnya, baca, tanggal 29 Juli 2019.

Produksi sampah di Kota Medan sangat banyak setiap hari, baik sampah masyarakat maupun sampah industri. Sampah merupakan bahan yang dibuang atau yang terbuang dari suatu hasil aktifitas manusia maupun proses-proses alam yang dipandang tidak memiliki manfaat lagi. WHO (*world health organization*) mengartikan sampah ialah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia (Chandra, 2006).

Dari definisi yang di jelaskan oleh WHO maka kita menyetujui bahwa benda padat yang tidak bermanfaat dan tidak disenangi kita menyebutnya adalah sampah. Di sudut lain di kota ini terdapat permasalahan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini sudah semakin ramai dibicarakan. Tentang pembangunan Kota yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya yang tentu tidak lepas dari tujuan agar kehidupan manusia itu terdapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik itu kehidupan di antara sesamanya maupun dengan lingkungan alam. cita-cita mulia ini adalah dambaan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang itu tidak mudah diwujudkan mengingat masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya lingkungan hidup tersebut (Amu, 2014).

Dalam perkembangan perjalanan sebuah kota yang terus berproses penduduk dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pembangunan tidak bisa terjadi tanpa penduduk, begitu juga penduduk tidak akan sejahtera tanpa adanya pembangunan. Setiap tahun sekitar 80 juta penduduk baru lahir dan menambah jumlah penduduk dunia yang kini sudah berjumlah miliaran jiwa, sebahagian besar pertambahan penduduk tersebut 97 %.

Penduduk dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 8,1 Triliun pada tahun 2025 dan 9,6 Triliun pada tahun 2050 (*would Population Report,2015*). Jika tidak di kendalikan dengan baik pertumbuhan penduduk akan banyak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Sebagian besar pertumbuhan ini akan berlangsung di negara sedang berkembang. Disatu sisi penduduk adalah pemicu pembangunan, tetapi disisi lain penduduk menjadi penghambat pembangunan karena penduduk yang memicu pembangunan adalah penduduk

yang produktif sekaligus konsumtif, sebaliknya penduduk yang menghambat pembangunan adalah penduduk yang lebih konsumtif dibandingkan produktif, demikian juga bila kuantitas penduduk tidak terkendali (Ery Jayanti, Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera baca, tanggal 29 Juli 2019).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk pada sebuah kota akan melahirkan banyak permasalahan sampah. Karena setiap hari setiap individu menghasilkan sampah baik itu sampah organik maupun anorganik. Kota medan tidak menjadi pengecualian dalam permasalahan sampah Dalam beberapa tahun belakangan ini.

Hal ini yang kemudian menjadikan manusia atau masyarakat sebagai penghasil (produsen) sampah. Sampah-sampah hasil produksi manusia biasanya bersifat organik (teruraikan) dan bersifat anorganik (tidak terurai). Sampah-sampah ini kemudian selalu berakhir pada tempat-tempat sampah. Sampah-sampah itu, kemudian diangkut oleh para pekerja kebersihan di setiap lingkungan untuk kemudian di pindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir (Efendi Agus Mujahiddin, Model Pengelolaan Sampah Anorganik Di Smp Negeri 8 Medan Dan Smp Negeri 3 Medan, baca tanggal 29 Juli 2019).

Bentuk pengelolaan Sampah yang di terapkan pemerintah Kota Medan masih *menggunakan system open dumping* (pembuangan terbuka) dalam penanganan sampah di Kota Medan. Bentuk pembuangan akhir sampah dengan *system open dumping* dapat dikatagorikan sebagai jenis pembuangan akhir sampah yang paling sederhana dan murah. Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus

menutup tempat pembuangan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini (Devi Merry Sonia, Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelosaan Persampahan dan Peran Serta Masyarakat di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Tahun 2017, [http://repositori.usu.ac.mnid/handle /123456789/1671](http://repositori.usu.ac.mnid/handle/123456789/1671), baca tanggal 29 Juli 2019).

Faktanya yang kita lihat saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan penutupan terhadap TPA dengan model terbuka (*open dumping*) ini dan menggantikannya dengan model *Sanitary Landfill* atau *Control Landfill*. Alasan utamanya adalah keterbatasan pada sumber daya manusia dan dana. Kondisi ini diakui langsung oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Kementerian PU. Kementerian PU mengakui sebagian besar TPA masih dioprasikan secara *open dumping*, bahkan disebutkan 90 persen TPA masih melakukan praktik *open dumping*, dengan alasan keterbatasan Sumber daya manusia dan dana yang terbatas (Indonesia *Solid Waste Newsletter*; Edisi 2 Maret 2013, Hlm 2).

Di awal tahun 2019 Pemerintah Pusat melalui kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seperti biasa memberikan apresiasi kepada setiap pemerintah daerah yang mempunyai prestasi dalam menjaga lingkungan dan mengelolanya dengan baik, dengan memberikan Piala Adipur.

Yang berbeda tahun ini adalah tidak hanya kota terbersih yang mendapatkan perhatian, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan(KLHK) juga memberikan predikat kota terjorok kepada kota-kota yang masih belum baik pengelolaan sampahnya, dan Kota yang kita cintai ini mendapat predikat sebagai kota terjorok. Seketika hal ini sangat mengagetkan semua kalangan masyarakat yang ada di kota medan (Kompas.com dengan judul "Medan Kota Terjorok", Karangan Bunga Satire Dikirim untuk Wali Kota", <https://medan.kompas.com/baca/2019/01/24/> Penulis : Luthfia Ayu Azanella, Editor : Bayu Galih).

Dalam Islam juga di atur tentang kehidupan yang sehat dan bersih, mulai manusia bangun dari tidur hingga manusia tidur kembali. Masalah tentang kebersihan ini sesuai dengan Al-Qur`an surah Al-Muddatsir ayat 4-6; Artinya: dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, danjanganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.(Q.S. Al-Muddatsir:4-6).

Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, setiap warga Kota Medan menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Jika di kendalikan dengan jumlah penduduk kota medan saat ini maka sampah yang di hasilkan setiap warganya lebih kurang 2000 ton (Kompas,Sampah 2000 Ton Per Hari 2019).

Saat ini yang kita membutuhkan adalah tindakan nyata yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah setiap harinya. Menimbulkan tanggung jawab setiap individu untuk memberdayakan sampah dan membuatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya berakhir di tempat pembuangan saja. Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan

memproduksi makanan minuman dan barang lain dari sumber daya alam.

Aktivitas

Permasalahan sampah dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat menyebabkan timbul sampah semakin tinggi, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, serata pendekatan 3R (*reduse, reuse, recycle*) belum berjalan dengan baik.

Menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak asumsi yang timbul di tengah masyarakat di antaranya kurang dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat (Kardono 2007 : 631) mengatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa Indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, Institusi pengelolaan sampah dan permasalahan biaya. Masalah sosial muncul seiring dengan terjadinya perbedaan antara nilai, moral dan peranata-peranata masyarakat dengan realita, kenyataan atau kondisi yang terjadi dimasyarakat itu sendiri. (Soelaeman, 2006)

Menurut perkiraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah sampah pada Tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton tiap hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut diperkirakan sebesar 4,2 % akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6 % dibakar, dibuang ke sungai

sebesar 4,9 % dan tidak tertangani sekitar 53,3 %. Dari sekitar 53,3 % sampah yang tidak ditangani dibuang dengan cara tidak saniter dan menurut perkiraan National Urban Development Strategy (NUDS) tahun 2003 rata-rata volume sampah yang dihasilkan per orang sekitar 0,5 - 0,6 kg/hari. (Sukir, 2010)

Dengan fenomena Permasalahan yang ada peneliti tertarik meneliti salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Johor Kota Medan yaitu kelurahan Suka Maju. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan kabupaten yang berbeda yaitu Kabupaten Deli Serdang.

Terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan Secara geografis Kecamatan Medan Johor terletak pada $3^{\circ}32'07,76''$ LU - $98^{\circ}39'56,01''$ BT. Kecamatan Medan Johor merupakan kecamatan yang dialiri oleh Sungai Deli dan Sungai Babura, dan dari 6 kelurahan ada 5 kelurahan yang terletak pada daerah aliran sungai (DAS) yaitu Kelurahan Titi Kuning, Kwala Bekala, Kedai Durian, Pangkalan Masyhur, dan Gedung Johor. Kecamatan Medan Johor adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Pada kondisi dimana setiap tahunnya, pada musim penghujan air meluap dari saluran *drainase*, sehingga sering terjadi genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Berdasarkan identifikasi, genangan-genangan yang terjadi di Kecamatan Medan Johor disebabkan oleh karena banyak warga yang menutup saluran parit sehingga air di dalam tidak mengalir dan kapasitas saluran *drainase* yang tidak mampu menampung akumulasi air hujan, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran *drainase* menyebabkan saluran *drainase* tersumbat. Selain itu, disebabkan juga oleh intensitas hujan yang tinggi serta karena

berkurangnya kapasitas saluran *drainase* akibat endapan sedimen pada dasar *drainase* sehingga tidak berfungsi lagi sesuai kapasitas rencana awal *drainase* tersebut. Menurut data yang di peroleh peneliti dari kelurahan suka maju menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 4 Ton per harinya (Ardianto Munte, Mandor Kelurahan Suka Maju).

Kelurahan Suka Maju Juga di dalamnya terdapat kanal yang besar sebagai penampung air Kota Medan khususnya pada saat musim penghujan. Dengan pemanfaatan tanah di Kelurahan Suka Maju untuk tempat berdirinya bangunan-bangunan dan jalan maka diperkirakan air hujan yang jatuh pada bangunan-bangunan dan jalan tersebut akan disalurkan langsung ke saluran pembuangan. Di samping itu sebagian dari saluran yang telah ada di Kelurahan Suka Maju tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya, baik disebabkan oleh daya tampung yang lebih kecil dari debit yang ada, kurangnya perawatan maupun sistem pengaliran dan pembuangan yang tidak sesuai lagi dengan lingkungan dan sebagainya.

Fenomena pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat dari tahun ke tahun juga menyebabkan timbul sampah semakin tinggi di kelurahan suka maju, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat dan tidak ramah lingkungan juga menjadi penyebab sampah yang tidak terkendali, serata pendekatan 3R (*reduse, reuse, recycle*) belum berjalan dengan baik. Masyarakat kelurahan Suka Maju rata-rata kurang berpartisipasi dalam mengelola sampah. Sampah yang ada tidak di berdayakan sebagaimana mestinya seperti yang ada dalam PERDA Kota Medan Nomor 6 tahun 2015.

Budaya masyarakat kelurahan suka maju dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai, botol minuman yang di konsumsi setiap hari belum mengarah kepada pendekatan 3R yaitu *Reuse* (menggunakan kembali) *Reduce* (Mengurangi) *Recycle* (Daur Ulang) sangat jauh dari tujuan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Sebagian sampah yang ada berakhir di kanal

Kanal sering di salah artikan fungsinya bagi sebagian masyarakat. Karena faktanya masih banyak tumpukan sampah yang terlihat di permukaan sisi kanal. Sampah yang ada bisa jadi milik masyarakat kelurahan suka maju itu sendiri namun tidak menutup kemungkinan sampah itu pemiliknya adalah masyarakat Deli Serdang.

Namun pada dasarnya siapapun pemilik sampah tersebut itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Akan mengakibatkan perusakan lingkungan dan menimbulkan pencemaran udara di kelurahan suka maju itu sendiri. Jika terjadi penumpukan dan penyumbatan terhadap saluran air.

Menurut Bappenas (2010) yang dikutip Suwerda (2012:3) mengungkapkan bahwa permasalahan utama didalam pengelolaan sampah adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Kondisi ini menurut Bappenas disebabkan oleh lima faktor, antara lain:

- a. Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan sampah;
- b. Penanganan sampah belum optimal;
- c. Minim pengelolaan layanan persampahan yang kredibel dan profesional;
- d. Belum optimal sistem perencanaan pengelolaan sampah;
- e. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah.

Dalam hal ini masyarakat harus di awasi oleh pemerintah setempat atau dalam penelitian ini pemerintahan kelurahan suka maju dalam pengelolaan sampah agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik.

Salah satu wujud dari *good governance* adalah adanya partisipasi aktif anggota masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah itu sendiri. Di tinjau dari segi organisasi, pemerintahan daerah organisasi yang bersistem terbuka (*Open System*). Organisasi pemerintahan seperti ini di tandai oleh adanya impor energi (*import of energy*) dari lingkungan agar dapat berfungsi dengan baik (Kadir, 2017:99). Harus saling melengkapi dalam melakukan kegiatan khususnya pengelolaan sampah pemerintah tidak mampu berdiri sendiri masyarakat pun membutuhkan dukungan pemerintah.

Dalam PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 telah disusun dan di atur dengan baik bagaimana cara pengelolaan persampahan yang diharapkan oleh Kota Medan. Namun setelah 4 Tahun PERDA Kota Medan ini ada, Masyarakat Kota Medan di kejutkan dengan adanya predikat kota terjorok yang menjadi bahan pembincaraan yang sangat ramai di tengah masyarakat di Kota Medan.

Sosialisasi dan Inovasi Pemerintah hendaknya dilakukan secara rutin dan berkala agar masyarakat mengerti dan mampu melaksanakan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 dan tentunya mampu berpartisipasi dalam pengelolaan Persampahan. Agar sampah yang ada dapat terminimalisir dan terkelola dengan baik. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan beriringan dan

bergotong royong mewujudkan harapan dan dari UU nomor 18 Tahun 2008 dan Juga Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah.

Dari berbagai permasalahan yang telah sebutkan Peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang “*Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan studi pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan studi pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan studi pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan ?

2.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut, Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolok ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Studi Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Implementasi PERDA Nomor 6

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan studi pada kelurahan Suka Maju
Kecamatan Medan Johor

2.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Untuk memperkaya khasanah ilmu dalam mengatasi masalah sampah dan mengelolanya dengan baik dan benar.

c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Medan, Di harapkan penelitian ini nantinya menjadi rujukan bagi pemerintah kota medan untuk memecahkan permasalahan pengelolaan persampahan dan dalam Implementasi PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

b. Bagi Kelurahan Suka Maju, Di harapkan penelitian ini menjadikan petunjuk bagi kelurahan untuk bersemangat dalam mensosialisasikan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan dan semoga dapat menjadi kelurahan suka maju kelurahan yang terdepan dan terbaik dalam pengelolaan Persampahan.

C. Bagi Masyarakat, Di harapkan nantinya membuka ruang kesadaran dalam merubah pola sikap dan perilaku untuk aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Implementasi PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

D. Bagi Peneliti, Sebagai bahan pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam khususnya dalam permasalahan pengelolaan sampah.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

2.1 IMPLEMENTASI

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Berdasarkan pendapat Mulyadi (2015:12), dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atas peraturan perundangan.

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah, 2011:20) menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno,

2016:134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Sejalan dengan itu, implementasi menurut Van Metter dan Van Horn (Wibawa, dkk., 1994:15) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Menurut Cleaves (dalam Wahab 2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

- 1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*

- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

2.2 Kebijakan

Menurut Ealu dan Prewitt dalam Nawawi (2007:6) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang menjadi sasaran kebijakan itu). Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Laswell dan Kaplan dalam Abidin (2002:21) yang melihat bahwa kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program

yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and policies*). Dalam hal ini kebijakan sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, tanpa adanya kebijakan atau peraturan yang mengatur dirasa sangat sukar untuk mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini karena kebijakanlah yang mengatur jalannya proses pencapaian tujuan dari tahapan awal hingga tujuan akhir tercapai.

Kebijakan (*policy*) dalam Suharto (2007:3) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan 11 kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai

untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Budi Winarno (2007:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Makna kebijakan menurut Friedrich yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (1997 : 3) adalah: Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan adalah suatu kebijakan sosial yang dibuat pemerintah untuk mengatur tentang kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat yang bersifat himbuan agar masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam mengelola sampah.

Kebijakan Pemerintah Daerah Seperti penjelasan sebelumnya kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu pemerintah Kota Medan fokus kelurahan suka maju untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Dalam kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Implementasi Pengelolaan Persampahan. Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur dalam Pengelolaan Persampahan. Peraturan Daerah (PERDA) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan peraturan daerah.

2.5 Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembukaan Peraturan Perundang-undang, yang di maksud dengan Peraturan

Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undang yang di bentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi Lain dari Peraturan Daerah (Perda) adalah Mengenai pengertian peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004, yang diperdalam pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 8 tahun 2004 tentang pajak daerah menyatakan peraturan daerah adalah peraturan yang telah mendapatkan pengesahan dan diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Bagir Manan, (1995 ; 1) mengemukakan Bahwa: perundangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundangan tingkat daerah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas peneliti dapat menyatakan bahwa peraturan daerah suatu peraturan yang dibuat pada tingkat daerah, ditetapkan dan disahkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

2.6 Sampah

2.6.1 Pengertian Sampah

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan

sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Cecep Dani Sucipto (2012:1) sampah adalah bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah.

Selain itu Notoatmodjo (2007:187) mendefinisikan sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

1. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
2. Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia

2.6.2 Sumber-Sumber Sampah

Sumber sampah menurut Notoatmodjo (2007:188) yaitu :

1. Sampah yang berasal dari pemukiman. Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang seperti : sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum, bekas pembungkus berupa kertas, plastik, pakaian bekas, bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daun dari kebun atau taman.

2. Sampah yang berasal dari tempat umum, seperti pasar, tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api dan sebagainya.
3. Sampah yang berasal dari perkantoran berupa kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya.
4. Sampah yang berasal dari jalan raya seperti kertas, kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, dan sebagainya.
5. Sampah yang berasal dari industri seperti sisa pengepakan barang, logam, plastik, kayu, kaleng dan sebagainya.
6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan seperti jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu dan sebagainya.
7. Sampah yang berasal dari pertambangan seperti batu-batuan tanah/cadas, pasir, sisa pembakaran.
8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan seperti kotoran ternak, sisa makanan, bangkai binatang dan sebagainya.

2.6.3 Jenis-Jenis Sampah

Menurut Cecep Dani Sucipto (2012:2) sampah dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah kering. Contoh sampah organik basah seperti kulit buah dan sisa sayuran, sedangkan sampah organik kering seperti kertas, kayu, atau ranting pohon, dan dedaunan kering.
2. Sampah anorganik berasal dari bahan yang bisa diperbarui yang berbahaya serta beracun. Jenis sampah ini dapat didaur ulang seperti logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.
3. Sampah B3 (Berbahaya dan Beracun) sampah berbahaya dan beracun bagi manusia seperti sampah yang mengandung merkuri kaleng bekas cat semprot, baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain.

Dari penjelasan diatas maka jenis sampah sangat bermacam-macam mulai dari sampah organik dan sampah anorganik serta sampah yang berbahaya dan beracun, maka dari itu setiap jenis sampah harus ditempatkan sesuai dengan

jenisnya agar tidak tercampur dengan jenis sampah yang lain dan pemisahan jenis sampah ini dapat mempermudah untuk pengelolaan sampah menjadi barang yang berguna dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat lebih mengerti akan kebersihan lingkungan.

2.6.4 Pengelolaan Sampah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pengelolaan diartikan dalam beberapa point yaitu:

- Proses, cara pembuatan, pengelolaan.
- Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- Proses yang membantu meneruskan kebijakan dan tujuan organisasi.
- Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat

2.7 Melimpahkan Tugas Ke Kecamatan

Tujuan Pengelolaan Sampah adalah:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat
- b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Salah satu wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah adalah menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Pemerintah juga menetapkan kedinasan untuk menangani sampah (Perda Kota Medan Nomor 6 tahun 2015). Dinas yang menangani sampah di Kota Medan adalah Dinas Kebersihan Kota Medan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan Kota Medan adalah merupakan Dinas yang melaksanakan urusan wajib dibidang lingkungan hidup (wajib) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan. Urusan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 meliputi :

1. Urusan Wajib
2. Urusan Pilihan, dan
3. Urusan Sisa

Urusan sisa sebagaimana dimaksud urusan yang bersifat khusus yang merupakan dari ciri khas daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengelolaan urusan sisa dalam kelembagaan melalui proses ijin Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang pada realisasinya Dinas Kebersihan di Kota Medan. Tugas pokok Bidang operasional sampah adalah melaksanakan sebagian Tugas dinas lingkup Operasional persampahan dan Retribusi Pelayanan kebersihan. Dalam Tugas pokok tersebut, Bidang Operasional sampah menyelenggarakan tugas:

- A) Menyusun rencana, program dan kegiatan Bidang Operasional Sampah dan Retribusi
- B) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Operasional Sampah dan Retribusi
- C) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan Seksi Operasional Wilayah I, dan II mulai dari Pewadahan, penyapuan, Pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan Akhir serta Seksi Retribusi.
- D) Pengaturan tata cara pelayanan kebersihan yang sebaik-baiknya bagi Pemakaian jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik Operasional pelayanan kepada penyapu jalan, gerobak/becak sampah dan Supir/kenek truck sampah.
- E) Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait untuk optimalisasi tugas Operasional kebersihan
- F) Pelaksanaan mentoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang operasional.
- G) Penyusunan target penerimaan hasil penagihan uang retribusi pelayanan Kebersihan dari rumah tangga komersial, pasar, perkantoran, industri dan Objek lainnya.
- H) Pengenalisaan pendapatan harian dan permasalahan yang dihadapi petugas Penagih.
- I) Pemeliharaan dan pengamatan alat penagihan yang belum ataupun yang

sudah terpakai.

- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Salah satu birokrasi yang baik dalam pemerintahan adalah memiliki sifat melayani terhadap masyarakat. melakukan pekerjaan dengan berorientasi pada perestasi. Jika birokrasi dijalankan dan memiliki tujuan bersama dalam bekerja maka pekerjaan tersebut akan mengalami peningkatan dan hasil pekerjaan berdampak pada masyarakat. Namun hal ini sepertinya masih sulit untuk dijalankan oleh pekerjaan Dinas Kebersihan Kota Medan. Padahal struktur dan organisasi tersusun dengan baik.

2.7.1 Fungsi Dan Tanggung Jawab.

Dinas Kebersihan Kota Medan diberikan wewenang untuk membuat kebijakan dalam mengatasi sampah kota. Namun setelah berdirinya Dinas Kebersihan Kota Medan belum ada kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dan berjalan sampai sekarang. Untuk Pengelolaan Sampah dengan cara angkut – tumpuk – buang merupakan kebijakan lama atau sering disebut paradikma lama. Kota Medan merupakan kota Metropolitan dan salah satu kota terbesar di Indonesia seharusnya sebagai kota besar Medan sudah harus memiliki Pengelolaan Sampah yang modern yaitu memanfaatkan sampah menjadi sumber daya. Sampai saat ini Pengelolaan Sampah masih mengarah pada petugas-petugas yang membersihkan dan langsung buang tanpa dimanfaatkan. Berikut tugas dan tanggung jawab petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Medan.

Petugas Operasioanl bertanggung jawab atas kebersihan Jalan dan berm jalan meliputi:

- a) Ceceran sampah organik (kertas, plastik, Putung rokok)
- b) Pasir-pasir di berm jalan-jalan, median jalan.
- c) Potongan dahan/ranting.
- d) Sampah-sampah hasil pembersihan parit/saluran terbuka.
- e) Bangkai binatang.
- f) Sampah bekas kecelakaan lalu lintas.
- g) Puing hasil kebakaran.
- h) Rumput liar di berm, trotoar dan jalur pemisah jalan.
- i) Genangan keceli (air)
- j) Sampah dari sisa aktifitas tertentu misalnya: pawai, gerak jalan, kerusuhan, keramaian, dan sebagainya.

MELATI :

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Melakukan penyapuan pada jalan/rute yang telah ditetapkan.
- b) Menempatkan sampah hasil sapuan kedalam tong sampah, dusbin atau bak sampah terdekat.
- c) Melakukan penyekrapan pasir/debu yang berada di berm jalan dan median jalan.
- d) Jarak tempuh penyapuan kurang lebih 1250 m.
Jam kerja: 07:00 WIB– pukul 10:00WIB.

BESTARI :

Tugas dan tanggung jawab

- a) Mengangkut sampah hasil sapuan hasil para petugas melati yang telah dikumpulkan pada jalan yang telah ditentukan.
- b) Melakukan penyisiran ulang pada pengangkutan sampah yang telah dilakukan oleh typer pengangkut sampah.
- c) Mengangkut sampah pada jalan-jalan/gang yang tidak bisa dilalui oleh truk typer pengangkut sampah.
- d) Mengangkut sampah pada pemukiman penduduk yang tidak dapat dilalui truk typer pengangkut sampah, merapikan puing-puing batu kecil yang berada pada jalan/protocol.

SUPIR/ KENEK:

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Memeriksa oli, radiator, baterai dan perlengkapan lain sebelum memanaskan mesin atau kendaraan truk pengangkut sampah.
- b) Memanaskan mesin kendaraan terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja.
- c) Mengangkut sampah pada jalan protokol yang telah ditentukan rutenya: pemukiman penduduk, perumahan, rumah sakit, rumah makan dll.
- d) Mengangkut sampah hasil gotong royong.
- e) Melakukan penyisiran ulang kembali pada jalan protocol sebelum membuang ke TPA Terjun Marelan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Kecamatan.
- f) Kembali bekerja manakala ada pemberitahuan untuk hal-hal tertentu dalam pengangkutan sampah.
- g) Memeriksa kembali kondisi kebersihan dan peralatan kendaraan truck pengangkut sampah setelah selesai bekerja.

MANDOR OPERASIONAL KELURAHAN:

Tugas dan tanggung jawab

- a) Melakukan pengawasan kerja terhadap Bestari, Melati setiap hari mulai pukul 06:00 sampai dengan 14:00 WIB selesai diwilayah kerjanya sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
- b) Melaksanakan Absensi petugas Bestari/Melati setiap hari dan meyerahkan setiap hari kepada Staf yang diunjuk oleh Koordinator Kecamatan.
- c) Menjaga/mengamankan fasilitas Kebersihan diwilayah kerjanya.
- d) Melaksanakan Koordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan tentang upaya pengkatan kualitas kebersihan.

KOORDINATOR KECAMATAN:

Tugas dan tanggung jawab

- a) Membantu melakukan pengawasan terhadap petugas kebersihan, pengawasan yang berkaitan dengan cara kerja, semangat kerja dan hasil kerja.
- b) Membantu melakukan dan membuat plotting petugas, jadwal kerja dan rencana kerja serta target dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Operasional Wilayah.
- c) Membantu pengawasan dalam membuat rencana kerja dan evaluasi kerja.

- d) Melakukan monitoring, menginventarisasi barang dan peralatan.
- e) Memonitoring absensi petugas kebersihan Mandor kelurahan/Pengawasan TPS, Mandor Angkutan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi Operasional Wilayah.
- f) Melakukan Koordinasi dengan Mandor kelurahan tentang pelaksanaan tugas di lapangan.
- g) Melaporkan hasil pekerjaan Mandor Kelurahan kepada kepala Seksi operasional.
- h) Melakukan Koordinasi dengan pihak kecamatan.

2. 8 Definisi Konsepsional

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan Peneliti akan menjelaskan secara konsepsional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Makna dari Judul Penelitian ini :

1. Implementasi

Kata Implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

2. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

3. Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (<http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019 pukul 23.56). Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Aditya Bagus Pratama, 2012: 323).

4. Sampah

Kata sampah menurut KBBI adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.

"Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis" (Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Menurut undang-undang No.18 tahun 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya alam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, menekankan,"Ada tiga isu penting seiring disahkannya PP No. 81 Tahun 2012 ini, *pertama*, mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan. *Kedua*, kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retaile, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan *extended producer responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah. *Ketiga*, pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas

umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan”.

Lebih lanjut lagi, akan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran”.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang memiliki rencana dan manajemen terhadap sampah yang tidak bisa dipergunakan lagi. Jika pengelolaan sampah baik maka sampah tidak menjadi sumber masalah akan tetapi menjadi sebuah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan kembali.

Dari Definisi di atas menurut kamus besar bahasa indonesia dapat kita simpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Adalah sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya dengan pelaksanaan penerapan Peraturan yang di buat bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam hal ini persampahan.

Persampahan yang di maksud di Peraturan Daerah (Perda) ini menurut KBBI adalah sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan sampah atau perihal sampah.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama adalah Penelitian Rafita Marpaung NIM 140905066 dengan judul *Pengelolaan Sampah Di Kota Medan (Studi Kasus Kecamatan Medan Baru)*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah Lokasi yang di teliti di Kecamatan Medan Baru sedangkan penelitian peneliti di Kelurahan Suka Maju. penelitian Rafita Marpaung fokus membahas bagaimana pengelolaan sampah di Kota Medan. Peneliti fokus meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan studi pada kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Penelitian Rafita Marpaung memakai model penelitian metode kualitatif teknik observasi dan wawancara mendalam. Penelitian Rafita Marpaung di dalamnya tidak terdapat teori yang sama dengan teori yang di teliti penulis. Rafita Marpaung hanya meneliti pengelolaan sampah dengan pelimpahan wewenand dari dinas kebersihan ke kecamatan.

Kedua Penelitian Nur Khairul Hafidz pada *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 4, (Nomor 4) 2016 : 1794 – 1806 yang berjudul “*Implementasi Perda*

No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser” Perbedaan penelitian Nur Khairul Hafidz dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian Nur Khairul Hafidz fokus meneliti *Implementasi PERDA No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan* Peneliti fokus meneliti *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*. Lokasi yang di teliti Kota Tana Paser Kabupaten Paser. Penelitian ini memakai penelitian model kualitatif deskriptif penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti, peneliti memakai penelitian model kualitatif dalam jurnal ini tidak di jelaskan penelitian memakai teori.

Ketiga penelitian Mohammad Sulthon Neagara Nim E34213121 dengan judul *“Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)”* Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian yang penulis teliti fokus pada *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan* sedangkan penelitian yang di teliti oleh pembanding adalah *Implementasi Perda Nomor: 5 tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan* di kota yang berbeda sehingga manfaat dan kebaikan di penelitian terdahulu dapat menjadi sumbangsih untuk penelitian yang penulis teliti. Lokus penelitian pebanding di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya peneliti di Kelurahan Suka

maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Model penelitian pebanding sama dengan yang di teliti penulis sama-sama memakai penelitian kualitatif. Tidak terdapat teori dalam penelitian.

2.10 Kerangka Berfikir

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) dalam studi kebijakan publik, merupakan studi yang sangat krusial (Edward III, 1980:1). Bersifat krusial ini karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan bisa diwujudkan.

Agar implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Jones (2004:166) ada tiga kegiatan dalam proses implementasi kebijakan publik, antara lain: *organization, interpretation and application*. Kemudian Soenarko (1998:210-215) menterjemahkan konsep teoritis, yang dikemukakan Jones (2004:167) bahwa organisasi dalam pelaksanaan kebijakan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode-metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan itu.

Interpretasi dalam pelaksanaan disini adalah berusaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir (*goal*) itu harus diwujudkan, harus direalisasikan. Program

pelaksanaan memuat rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, harus sesuai ide dan keinginan pembentuk kebijakan.

Aplikasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan kebijakan itu. Aplikasi memuat *programmed impelementation* dan *adapted implementation*. *Programmed impelementation* yaitu pelaksana kegiatan harus mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan *adapted implementation* adalah pelaksanaan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan untuk keberhasilan tercapainya tujuan kebijakan itu, yang memungkinkan adanya perubahan, pemerincian dan penyesuaian. Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut Edward III dalam Tachjan, (2006:57) ada 4 (empat) faktor atau variabel penentu yaitu:

1. *Communications*, mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.

2. *Resources*, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.

3. *Dispositions*, sebagai kegunaan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan dilaksanakan secara efektif. Pelaksana bukan hanya


harus tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.

4. *Bureaucratic Structure*, mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil

jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada dua karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transpormasi dalam pertanggungjawaban di antara unit organisasi.

Berikut dibawah ini merupakan mode implementasi Edward III:

Gambar 2.10.1



Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Tachjan, 2006:57) menjelaskan bahwa Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam

dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas

pekerjaan yang di tangannya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III (1980:102) yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (1980:103)


menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.


Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain *SOP*

yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Gambar 2.10.2



Berikut ini akan peneliti jelaskan kerangka berfikir peneliti melalui bagan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (1998, h.309) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu permasalahan yang ada, yaitu keadaan permasalahan menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Medan tepatnya di sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Johor. Kelurahan Suka Maju yang beralamat di Jalan Jalan STM No.40 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan

Sumatera Utara. Menurut peneliti kelurahan suka maju adalah lokasi strategis yang tepat dijadikan objek penelitian. Lokasi ini mempunyai perbatasan langsung dengan kabupaten lain yang mempunyai administrasi pemerintahan yang berbeda dan pola pengelolaan sampah berbeda pula.

Permasalahan produksi sampah yang terus meningkat setiap tahun di akibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak di iringi dengan tingginya minat masyarakat untuk dapat mengeloladan dan meminimalisir sampah yang di peroleh. alasan lain penulis memilih lokasi ini karena ketika musim penghujan tiba terdapat genangan air disana-sini yang seharusnya bersih, akan tetapi kenyataannya dilapangan manajemen pengelolaan persampahannya berjalan kurang maksimal sehingga dapat merusak keindahan lingkungan (estetika) dan menyebabkan konflik sosial Kelurahan Suka Maju.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 masih belum terlaksanakan dengan maksimal di kelurahan ini yang menjadikan dasar peneliti untuk mengetahui dan menganalisa problematika yang ada di Kelurahan Suka Maju. Waktu yang di butuhkan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 2 (dua) bulan mulai dari bulan Maret hingga Juni diharapkan data yang didapat sudah maksimal dan menjawab ke Gundahan hati peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Bagaimana

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di kelurahan suka maju kecamatan medan johor dan faktor apa saja penghambat dalam implementasinya. Untuk mewujudkan kota medan yang indah dan bersih agar dapat menjadi barometer kebersihan bagi kelurahan lain yang ada disekitarnya sebagai mana motto Kota Medan adalah Medan Rumah Kita mewujudkan secara nyata bagaimana cara kita mengelola dan menjaga rumah kita dengan baik.

3.5 Sumber Data Pada penelitian kualitatif

Data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang, data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Seperti nantinya, data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data tentang pengelolaan saampah dan Implementasi peraturan daerah kota medan di kelurahan suka maju kecamatan medan johor serta kondisi yang ada dalam kelurahan tersebut tentang masyarakatnya

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁸ Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, buku, serta situs di internet, jurnal dan penelitian lain yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk tercapainya suatu penelitian, maka diperlukan data yang mempunyai validitas tinggi. Adapun yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara secara

terstruktur Penggunaan metode dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan sampah. Data-data ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat kelurahan dan kecamatan yang menjadi lokus penelitian,

2. Metode Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Jenis observasi pada penelitian ini adalah observasi non *partisipan observation*.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data dari kelurahan sukamaju tentang pengelolaan persampahan.

a. Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005: 171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- 1) Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Suka Maju yaitu KASI TRANTIB.


2) Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah yang bertanggung jawab mengatur kebersihan lingkungan kelurahan sukamaju.

3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah kepala lingkungan yang berada di kelurahan suka maju dan masyarakat kelurahan suka maju yang di wakilakan oleh tokoh masyarakat saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan peranannya mengetahui *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*.

Gambar 4.2.1.

Struktur Organisasi Kelurahan Sukamaju



Yang disampaikan peneliti adalah sebuah gambar yang menjelaskan tentang struktur organisasi yang berada di kelurahan sukamaju. Staff yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan persampahan yang baik di kelurahan sukamaju.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Studi Kasus Pada Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor* sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Dalam hal ini kelurahan suka maju merupakan hasil dari pemilimpahan tugas dinas kebersihan yang diberikan ke kecamatan lalu kemudian di teruskan hingga kekelurahan. karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap

instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standart Operating Procedure (SOP)*.

Namun pada pengelolaan sampah di kelurahan sukamaju masih belum di persiapkan SOP yang di butuhkan sehingga sistem pengelolaan yang ada masih belum mengikuti kemajuan zaman saat ini. Jadi secara teknis di lapangan kita tidak dapat mengetahui apakah petugas kebersihan sudah bekerja sesuai dengan ketentuan pemerintah atau tidak. SOP adalah aspek penting yang menjadi panduan standart melaksanakan pekerjaan.

Apakah dalam pengelolaan Persampahan Kelurahan Suka Maju sudah mempunyai SOP yang Mengatur tentang cara pelaksanaan ?

Dari data yang di peroleh dari Bapak Ardianto Munte mandor kebersihan di kelurahan suka maju adalah :

“ Sampai sekarang masih belum ada SOP khusus yang mengatur tentang pengelolaan persampahan, ini juga sering menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selama ini masih pengarahannya sesuai dengan selera pimpinan saja atau ya berjalan seperti biasa saja” (Wawancara 23 Maret 2019)

Peneliti menyimpulkan dari wawancara kepada pak mandor kebersihan bahwa pemerintah masih kurang serius menangani permasalahan sampah. Karena sudah berapa tahun berlalu SOP tentang kerja petugas kebersihan di kelurahan suka maju masih belum ada juga.

Hal ini juga dikuatkan Tjipto Atmoko Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Tjipto Atmoko adalah suatu pedoman atau acuan untuk

melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Hal ini sudah memberikan kita penjelasan bahwa untuk kita tetap di jalan yang diinginkan dalam pekerjaan kita membutuhkan SOP untuk dijadikan panduan bersama.

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan.

Konskuensi paling buruk dalam fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.

4.3 Hambatan Dalam Melaksanakan PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di kelurahan suka maju. Adapun faktor hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan persampahan. yaitu komunikasi antara pemerintah dan warga belum berjalan dengan baik. Belum berjalan secara dua arah sehingga belum ada timbal balik dari apa yang disampaikan pemerintah. selain itu terbatasnya bak penampungan menyebabkan

sampah banyak berserakkan disekitar lapak dan tidak terangkut. Kemudian belum adanya ship pengaturan pengangkutan sampah di kelurahan suka maju . dan yang paling penting belum ada SOP yang mengatur sistem kerja petugas kebersihan Kelurahan suka maju tempat penelitian.



BAB V


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan merujuk pada teori EDWARD III yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya implementasi peraturan daerah kota medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan studi pada kelurahan suka maju kecamatan medan johor bisa dikatakan masih belum sempurna karena masih ditemui beberapa hal yang menyebabkan implementasi PERDA belum terealisasikan sebagaimana yang diharapkan dari isi Perda Nomor 6 Tahun 2015, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan mandiri karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan, mereka hanya membayar retribusi sampah saja dan belum ada sanksi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah BAB XVI Pasal 35
2. Kurang adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaa sampah di TPS Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Hal ini disebabkan karena sikap dan perilaku masyarakat yang hanya sebatas menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya saja namun

- cenderung acuh terhadap pengelolaan sampah sehingga hanya
3. mengandalkan petugas kebersihan saja untuk mengelola sampah.
 4. Kurangnya personil Kepolisian yang bersertifikasi penyidik untuk menindak pelanggaran pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
 5. Komunikasi yang masih belum terlaksana dengan baik sehingga pesan yang disampaikan oleh pemerintah belum dilaksanakan masyarakat sebagaimana cita-cita PERDA Nomor 6 Tahun 2015
 6. SOP pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan yang belum ada membuat sistem kerja belum terstruktur dan terorganisir dengan baik.




5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, tidak hanya sekedar membayar retribusi dan mengandalkan petugas kebersihan saja tetapi juga terlibat dalam proses pemilahan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah. Masyarakat dapat membawa sampahnya masing-masing yang berasal dari sampah rumah tangga untuk dibawa ke TPS Kecamatan dan berpartisipasi langsung dalam pengelolaan sampah dengan fasilitas 3R yang sudah disediakan. Sehingga proses pengurangan sampah akan lebih maksimal sebelum dibuang ke TPA. Atau minimal kelurahan sudah mempunyai BANK SAMPAH untuk membuat sampah menjadi Sumber Daya. Untuk Badan Usaha atau pengelola kawasan mandiri harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri agar sampah yang dibuang ke TPA volume timbulan sampahnya berkurang. Bukan hanya sekedar melakukan penggunaan jasa angkutan pengangkut sampah sendiri untuk dibuang ke TPA melainkan sebelum dibuang ke TPA ada proses pemilahan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah yang dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan.

2. Pemerintah Kelurahan Suka Maju sebaiknya segera membuat Peraturan baru untuk ketetapan penyusunan kebutuhan anggaran semester selanjutnya agar target kinerja sesuai dengan kondisi pada potensi kelurahan suka maju dan tidak ada alasan klasik yaitu anggaran yang terbatas.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebaiknya segera membuat turunan dari Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelaksanaan insentif dan disinsentif agar amanat dari Perda ini dapat dilaksanakan optimal dan juga dapat memberi motivasi bagi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengelola sampah begitupun sebaliknya untuk masyarakat yang tidak melakukannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kadir, Abdul. 2017. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayan Publik*. Jakarta: CV. Dharma Persada Dharmasraya
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC
- Amu, Roslina. 2014. *Kolaborasi Pengelolaan sampah*. Yogyakarta: Independen Generatio
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta* : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (kajian teori dan penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Budi Winarno. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi* . Yogyakarta: CAPS.
- Wibawa, Samodra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta* : PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Pres.
- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Edi. Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press (Anggota IKAPI).

- Abdul Wahab solichin. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Tangkilisan.2003, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Bagir Manan, 1995, “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul ditinjau dari Perspektif UUD 1945”, Jakarta.
- Cecep Dani Sucipto, (2012), *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Notoatmojo, S. 2007. *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pratama, Aditya Bagus. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Media Press
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Munandar Soelaeman. 2006. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Refika Aditama
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal

Andryan, Medan Kota Metropolitan, <http://www.analisadaily.com/news/baca>, tanggal 29 Juli 2019

Welly Andriat, Perkembangan Ekonomi Kota Medan Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ekonomi Kawasan Pesisir Sekitarnya

Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<http://www.menlh.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-tentang-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga/>

WHO, 2015. Global Status Report on Non Communicable Diseases 2015

United Nations Population Division. World Population Prospects. The 2015 Revision. New York: United Nations; 2015

Ekspose Kecamatan Medan Johor. 2019

Ekspose Kelurahan Suka Maju. 2019

Ery Jayanti, Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera baca, tanggal 29 Juli 2019

Efendi Augustus Mujahiddin, Model Pengelolaan Sampah Anorganik Di Smp N 8 Medan Dan Smp N 3 Medan, baca tanggal 29 Juli 2019

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1671>

Indonesia *Solid Waste Newsletter*; Edisi 2 Maret 2013, Hlm 2

Devi Merry Sonia, Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Persampahan dan Peran Serta Masyarakat di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Tahun 2017, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1671>, baca tanggal 29 Juli 2019).

Rahardyan B. dan Widagdo A.S. 2005. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan di Propinsi DKI Jakarta. Jakarta.

Jones, Charles P. 2004. Investment Analysis And Management 9th ed. New Work : John Wiley and Sons

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Truen RTH: Bandung.

Kardono. 2007. Integrated. Solid Waste Management In Indonesia. Proceedings Of International Symposium On Eco Topia Science 2007. ISETS07 :

Kompas.com dengan judul "Medan Kota Terjorok", Karangan Bunga Satire Dikirim untuk Wali Kota", <https://medan.kompas.com/baca/2019/01/24/> Penulis : Luthfia Ayu Azanella, Editor : Bayu Galih

Rafita Marpaung NIM 140905066 dengan judul *Pengelolaan Sampah Di Kota Medan (Studi Kasus Kecamatan Medan Baru)*.

Nur Khairul Hafidz pada *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 4, (Nomor 4) 2016 : 1794 – 1806 yang berjudul “*Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Tana Paser Kabupaten Paser*”

Nur Khairul Hafidz dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian Nur Khairul Hafidz fokus meneliti *Implementasi PERDA No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Dinas Kebersihan Dan Pertamanan* Peneliti fokus meneliti *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan*

Q.S. Al-Muddatsir:4-6

HR. Muslim No.135

Peraturan-peraturan :

UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2008

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015